



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG TENTANG PENJAMINAN
KE PROVINSI JAWA TENGAH
26-28 April 2016**

A. Latar Belakang

Salah satu pelaku usaha yang memainkan peranan cukup penting dalam menggerakkan perekonomian nasional adalah pelaku usaha pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi (UMKMK). Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKMK mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis karena 99% pelaku ekonomi Indonesia termasuk dalam kategori UMKMK, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% yang keberadaannya ada di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota.

Fakta sosial menunjukkan bahwa UMKM menghadapi kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut antara lain adalah permodalan, manajemen, teknologi, bahan baku, informasi dan pemasaran, infrastruktur, pungutan yang tidak jelas, dan kemitraan.

Sampai saat ini kendala permodalan yang dihadapi UMKMK meliputi: ketersediaan lembaga pembiayaan (*availability*), akses kepada lembaga pembiayaan (*accessibility*), dan kemampuan mengakses lembaga pembiayaan (*ability*). Secara filosofis, keterbatasan UMKMK dalam mengakses sumber pembiayaan disebabkan karena ketidakmampuan dalam menyediakan agunan dan tidak adanya administrasi yang baik terkait dengan kegiatan usahanya sehingga dinilai tidak *bankable*.

Terhadap kesulitan pelaku UMKMK untuk mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit tanpa memberikan agunan, lembaga

pembiayaan bank dan non bank membuat beberapa terobosan untuk memberikan kemudahan pelaku UMKMK mendapatkan pinjaman modal. Penyaluran kredit ke sektor UMKMK merupakan bisnis dengan tingkat resiko rendah, namun tidak berbanding lurus dengan ketersediaan jaminan. Dengan kondisi yang bertolak belakang seperti itu, lahirlah skema penjaminan kredit yang memberikan keuntungan di sisi perusahaan pembiayaan maupun di sisi nasabah, sehingga kepentingan kedua pihak dapat terakomodasi.

Dalam perkembangannya, skema penjaminan tidak hanya berkembang pada penyaluran kredit, namun banyak kegiatan usaha yang juga menggunakan skema penjaminan, seperti pada penjaminan cukai, *surety bond*, *letter of credit*, penjaminan bank garansi, penjaminan infrastruktur, penjaminan sistem resi gudang dan lain-lain yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta lahirnya skema penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

Secara yuridis, keberadaan bisnis penjaminan yang sudah berlangsung sekian lama sampai tahun 2015 belum mendapat payung hukum dalam bentuk undang-undang, sebagaimana perbankan dan perasuransian yang sudah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, DPR melalui hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan pada Mei 2015. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan antara DPR dan Presiden dimulai pada bulan Agustus 2015 dan selesai dibahas bersama menjadi Undang-Undang tentang Penjaminan pada bulan Desember 2015. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor 1 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9.

Selanjutnya, pasca diundangkannya Undang-Undang tentang Penjaminan, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan yang diberi tugas membahas RUU tersebut, mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya undang-undang ini dan bagi para pemangku kepentingan penjaminan dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik.

C. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan telah dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 28 April 2016.

Kegiatan sosialisasi dan penyerapan aspirasi dilakukan dalam bentuk pemaparan atas dasar filosofis urgensi undang-undang tersebut, materi muatan undang-undang, bisnis proses penjaminan dan dilanjutkan dengan diskusi Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan *stakeholder*, yang terdiri dari:

1. Jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan jajarannya.
3. Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia di Provinsi Jawa Tengah
4. Perwakilan OJK di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perwakilan perbankan penyelenggara KUR.

6. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
7. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo)
8. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah.
9. Kantor Cabang Jamkrindo Semarang dan Jamkrida Provinsi Jawa Tengah.
10. Asosiasi UMKMK Provinsi Jawa Tengah.
11. dan instansi-instansi terkait.

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan terdiri dari:

NO.	N A M A	FRAKSI	KET.
1	Firman Soebagyo, SE, MH	273/F-PG	Ketua Tim
2	MY. Esti Wijayanti	187/F-PDIP	Anggota
3	DR. Noor Achmad, MA	271/F-PG	Anggota
4	Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum	275/F-PG	Anggota
5	Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si	357/F-P Gerindra	Anggota
6	Rooslynda Marpaung	400/F-PD	Anggota
7	DRS. Taufiq R Abdullah	56/F-PKB	Anggota
8	Siti Mukaromah, S.AG.	57/F-PKB	Anggota
9	DR. Adang Sudrajat, MM. AV.	99/F-PKS	Anggota
10	Sulaeman Hamzah	36/F- Nasdem	Anggota
11	Michiko Dewi, SH., M.H.	SEKRETARIAT	
12	Jainuri Achmad Imam Sudarko, S.A.P.		
13	Rosdiana, SH		
14	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si	Tenaga Ahli	
15	Ariesy Tri Mauleny, S.Si., M.E	Peneliti	
16	Andri Triana	Pemberitaan	

Adapun pelaksanaan sosialisasi berlangsung di Ball Room Hotel Patra Jasa Provinsi Jawa Tengah.

D. Hasil Kunjungan Kerja

Kegiatan kunjungan kerja Sosialisasi Undang-Undang Tentang Penjaminan meliputi:

1. Sambutan

- a. Sambutan KADIN Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Bapak Hendro Friendianto menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Badan Legislasi DPR RI yang memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai lokus acara. Kegiatan ini pertama kali diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak. Selain itu juga KADIN Provinsi Jawa Tengah belum lama ini terpilih sebagai KADIN terbaik. Sebagai tindak lanjut positif dari kegiatan sosialisasi ini, KADIN Jawa Tengah langsung menyalurkan modal kepada 50 UKM dan menandatangani nota kesepahaman dengan 10 asosiasi yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah UMKM terbanyak, masih terdapat kelemahan yang ada yaitu *networking*, pasar dan pembiayaan. Kadin memiliki potensi sebagai pembuka pasar di era masyarakat ekonomi asean dan saat ini KADIN Jawa Tengah telah mempunyai *E-commerce* dan membuka kelas peningkatan kapasitas UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan UMKM Jawa Tengah sehingga bukan hanya memiliki jaringan dan pasar yang luas tetapi juga kualitas produk yang baik. Dengan demikian, keberadaan UU Penjaminan ini akan membantu dunia usaha terutama UMKM untuk mendapatkan perlindungan jaminan kredit karena banyak UMKM yang feasibel tetapi belum bankabel sehingga masih banyak yang belum tersentuh perbankan. Berharap kegiatan sosialisasi UU Penjaminan pada pagi hari ini dapat mendukung kemajuan perekonomian di Jawa Tengah.

- b. Sambutan Direkur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Bapak Robert Pakpahan. Pemerintah menyambut baik harapan Badan Legislasi DPR RI dalam UU Penjaminan karena pemerintah menyadari bahwa jumlah UMKM merupakan mayoritas dalam penyediaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara atau daerah. UU Penjaminan ini, tidak hanya diharapkan memberikan peran strategis sebagai *multiplayer efek* tetapi juga sebagai payung hukum bagi kegiatan penjaminan karena keberadaan UU ini dapat meningkatkan kepercayaan perbankan dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan bagi UMKM yang seringkali feasibel namun belum bankabel. Pemerintah pun menyambut baik kegiatan pada hari ini karena sebagai wujud sosialisasi dan edukasi kepada UMKM dan masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan peran intermediasi sehingga keberadaan UU ini agar dapat dipahami dengan baik dan menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan penjaminan. Pemerintah menyakini bahwa UU Penjaminan dapat menjadi katalis pembangunan karena memberikan landasan hukum yang kokoh dalam industri penjaminan sehingga dapat memberikan dukungan bagi kemajuan UMKM di Indonesia.
- c. Sambutan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si menyambut baik kegiatan sosialisasi UU Penjaminan dan memberikan apresiasi karena Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai salah satu lokus kegiatan. Bicara penjaminan terkait erat dengan penyediaan pembiayaan untuk UMKM di Jawa Tengah yang merupakan provinsi dengan jumlah UMKM terbesar. UMKM merupakan kekuatan dan daya ungkit perekonomian masyarakat utamanya masyarakat pedesaan yang terbukti lebih dapat bertahan dalam setiap goncangan

perekonomian dimana pada saat itu banyak perusahaan besar yang gulung tikar. UMKM menjadi pilar perekonomian yang merupakan penyedia lapangan kerja yang cukup besar sehingga Pemerintah Provinsi terus berupaya mendukung kemajuan UMKM. Namun demikian permasalahan UMKM yang feasibel namun seringkali belum bankabel menjadi perhatian tersendiri. Saat ini, jumlah UMKM di Provinsi Jawa tengah baru 24 persen atau sekitar 1.866.300 unit yang sudah memiliki akses ke bank, sehingga masih terdapat 76 persen yang belum bisa memanfaatkan jasa keuangan perbankan. Sedangkan dunia perbankan sebagai penyedia modal harus memenuhi asas prudential atau kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya. Dengan begitu keberadaan lembaga penjamin menjadi penting karena dapat menanggung resiko kredit sehingga UMKM akan bankabel untuk memperoleh pembiayaan. Provinsi Jawa Tengah memiliki Jamkrindo dan Jamkrida yang terdaftar resmi sebagai salah satu Lembaga Penjamin di Indonesia. Pemerintah Provinsi menyadari belum dapat memenuhi keseluruhan pembiayaan yang dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan perekonomian, sehingga masih terdapat di beberapa tempat yang menyediakan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat meskipun tanpa jaminan/agunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi melalui Bank Jateng baru saja meluncurkan kredit murah yaitu Mitra 02 dan Mitra 25. Kredit Mitra 02 diperuntukkan bagi usaha kecil sebagai modal awal dengan maksimal pinjaman Rp 2 juta dan bunga hanya 2 persen dan jangka waktu satu tahun. Sementara Mitra 25 diperuntukkan bagi pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya minimal enam bulan sehingga dapat mengambil kredit sampai Rp 25 juta dengan bunga 7 persen dan berjangka waktu tiga tahun. Komitmen mendukung UMKM melalui pemberian jaminan pembiayaan harus dilengkapi

dengan pendampingan agar tidak salah sasaran sehingga tercapai tujuan yang diharapkan yaitu mendukung perekonomian, mitigasi resiko serta menyelamatkan dana pihak ketiga. Semoga acara sosialisasi ini dapat memberikan harapan baru yang lebih cerah bagi kemajuan perekonomian umumnya dan peningkatan UMKM pada khususnya bukan hanya di Provinsi Jawa Tengah.

- d. Sambutan ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI yaitu Bapak Firman Soebagyo, S.E., M.H. Dalam Sambutan, ketua tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah atas kesediaannya menerima Tim Kunjungan Kerja dalam rangka Sosialisasi UU Penjaminan. Selanjutnya, ketua tim memperkenalkan anggota tim sosialisasi UU tentang Penjaminan dan selanjutnya menyampaikan maksud dan tujuan serta arti penting kegiatan sosialisasi UU Penjaminan. Apresiasi diberikan pada Provinsi Jawa Tengah karena memulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua Tim menyampaikan keprihatinan dengan kondisi dunia usaha di Jepara karena banyaknya asing yang memperdaya dan merusak iklim usaha di Jepara dan berharap Pemerintah Provinsi bersama dengan stakeholder yang ada dapat bekerja sama mencari solusi perbaikannya. UU No 1 tahun 2016 tentang Penjaminan merupakan UU yang diinisiasi cukup lama karena sudah dirintis sejak 10 tahun yang lalu namun kemudian terhenti. Padahal keberadaan bisnis penjaminan sudah berlangsung sekian lama. Oleh karena itu, DPR melalui hak inisiatifnya mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan pada Mei 2015. Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penjaminan antara DPR dan Presiden dimulai pada bulan Agustus 2015 dan selesai dibahas bersama menjadi Undang-Undang tentang Penjaminan pada bulan Desember 2015. Selanjutnya RUU tersebut disahkan pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Nomor

1 dan secara resmi diundangkan melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9. Dengan kata lain, akhirnya pembahasan UU ini dapat diselesaikan dalam waktu 4,5 bulan. Keberadaan UU Penjaminan ini didorong oleh aspek yuridis, filosofis dan sosial. Pertemuan pagi hari ini yang melibatkan berbagai *stakeholder* yang ada menjadi sangat penting, karena dibutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dalam mendukung kemajuan dunia usaha khususnya UMKM. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini DPR sudah memiliki MoU dengan KADIN untuk mendukung perkembangan dunia usaha termasuk juga perkembangan UMKM. Untuk itu agar UU Penjaminan dapat diimplementasikan dengan baik, maka pada kesempatan sosialisasi ini, kami mendorong agar perusahaan penjaminan, perbankan dan pelaku usaha dapat membuat suatu nota kesepahaman mengenai pelaksanaan penjaminan sebagaimana diatur dalam UU Penjaminan yang baru saja disahkan. Saat ini DPR juga sedang berupaya menyusun naskah akademik RUU Pertekstilan dan RUU Pertembakauan mengingat pertekstilan Indonesia merupakan usaha yang besar dan sangat menjanjikan namun belum ada payung hukum yang dapat menjaga dan mendorong perkembangan pertekstilan ditengah tantangan perekonomian global. Begitu juga dengan pertembakauan dimana belum ada pertanian yang memberikan hasil penerimaan negara yang besar seperti yang diberikan industri pertembakauan

2. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU)

Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan antara PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Perum Jaminan kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Muatan substansi dalam nota kesepahaman ini disusun bersama oleh Asippindo bersama Jamkrindo dan Kadin

3. Pemaparan Materi Sosialisasi dan Tanggapan Pembahas

- a. Paparan Materi “Sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan” yang disusun oleh Badan Legislasi DPR RI berisikan antara lain: diawali dengan hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya UU Penjaminan tersebut, kemudian permasalahan yang terjadi dan dilanjutkan dengan sistematika UU Penjaminan yang disusun dalam setiap bab dan kemudian garis besar pengaturan yang terdapat dalam UU Penjaminan tersebut.
- b. Paparan Materi “Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penjaminan: OJK Sebagai Regulator dan Pengawas Lembaga Penjamin” disampaikan oleh Bapak Dumoly F. Pardede selaku Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK.

Dalam materinya, pemapar menyampaikan bahwa napas utama UU ini ada dalam pasal 3 huruf c, d dan f. Bagi OJK, penekanan utama pada bagaimana meningkatkan akses bagi dunia usaha khususnya UMKM sehingga memperoleh aksesibilitas dan elijibilitas dalam pembiayaan yang merupakan tugas kita bersama. UMKM dengan beragam jenis dan bentuknya menyebar di berbagai kementerian seperti kementerian koperasi, kelautan, pertanian, perindustrian bahkan di instansi non teknis seperti diknas dan pemerintahan daerah. Dengan begitu penting untuk dipahami bersama agar tidak ada saling menyalahkan mengingat luasnya cakupan dan kaitan UMKM. Pemerintah berperan dalam memberikan pendampingan UMKM di indonesia sehingga memperoleh pembiayaan dan selaras dengan program pembangunan. Jangan sampai terjadi penumpukan pembiayaan hanya [ada satu UMKM. OJK hadir sebagai pengawas. Asippindo berperan dalam memastikan agar UMKM memperoleh jaminan pembiayaan dan kemudahan akses.

Pasal 3 huruf b, tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa implementasi yang baik pada huruf d yaitu pendampingan. Perlu rumusan konkrit untuk pendampingan yang dapat dilakukan pemerintah pusat sehingga UMKM memiliki *aksesibility* dan *eligibility*. OJK berpendapat bahwa percepatan inklusi keuangan dimana semakin banyak penduduk memiliki tabungan akan membuka ruang gerak bagi masyarakat aktif dalam perekonomian dan pengembangan usaha. Inklusi keuangan tidak mungkin terimplementasi dengan baik kecuali dukungan semua pihak, perlu konsep yang matang dari para pimpinan terutama DPR dalam mengendorse sehingga pemerian kredit akan semakin terbuka bagi masyarakat.

- c. Paparan Materi “Pelaksanaan Penjaminan oleh Perusahaan Penjaminan” yang disampaikan oleh Bapak Diding S. Anwar selaku Ketua Dewan Pembina Asippindo dan juga merangkap sebagai Direktur Utama Perum Jamkrindo. Paparan diawali dengan penjelasan mengenai bagaimana para pihak dalam penjaminan kredit, skim penjaminan secara umum, manfaat penjaminan kredit baik mitigasi risiko maupun substitusi agunan. Paparan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tipe penjaminan, metode penjaminan kredit, metodologi surety bond, dan penjaminan sistem resi gudang. Kemudian dijelaskan juga mengenai filosofi pembentukan asosiasi perusahaan penjaminan dan profil dan peran Asippindo, profil dan kinerja Jamkrindo, dan mekanisme pendirian perusahaan penjaminan.

Perum Jamkrindo diminta OJK untuk menginisiasi pembangunan database pemeringkatan dan konsultasi manajemen UMKM mengingat data UMKM Indonesia sangat banyak, kondisi tersebar, belum terintegrasi dan memiliki kualitas yang beragam. Maka guna mendukung kebijakan UMKM, diperlukan database berkualitas yang terintegrasi secara nasional. Pemeringkatan UMKM diperlukan untuk mendukung

akses pembiayaan UMKM dan pembinaan lainnya sesuai prioritas dan kebutuhan. Jamkrindo saat ini memiliki sekitar 12 juta UMKM Terjamin, dengan sekitar 5 juta UMKM dengan data yang berkualitas baik.

d. Tanggapan

- Banyak program kreatif dan inovatif untuk peningkatan kualitas produk dan perluasan jaringan usaha sangat membutuhkan pembiayaan. Kesulitan memperoleh dana atau seringkali dana yang diperoleh terkadang digunakan bukan sesuai peruntukkan, menekankan pentingnya keberadaan pendampingan baik oleh lembaga pemberi jaminan maupun KADIN.
- Saat ini yang baru ikut dalam penandatanganan Nota Kesepahaman baru dari Bank Jateng, masih banyak Bank BUMN yang belum ikut penandatanganan, dengan begitu Asippindo akan berupaya memperluas dilakukan kesepahaman dengan berbagai lembaga penyedia pembiayaan yang ada.
- KADIN menawarkan kepada para pelaku usaha untuk bergabung bersama KADIN dalam *E-commerce* untuk mempublikasikan industri dan usaha. Order yang diperoleh melalui *E-commerce* akan diberikan dukungan berupa kemudahan bantuan pembiayaan maupun jaringan sehingga harapan memperluas perekonomian Indonesia di asia tenggara dapat tercapai.

4. Tanya Jawab dan Diskusi

a. Asosiasi Tebu Rakyat Indonesia (ATRI) - Ali mahsum

Saat ini ATRI memiliki masalah khususnya pembiayaan. Sejak Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan dihilangkannya KKPE maka anggaran untuk pembudidayaan tebu tidak ada lagi dan digantikan dengan pembiayaan KUR. Kebijakan

dihilangkannya KKPE membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan sehingga kehadiran UU Penjaminan memberikan angin segar. Namun bagaimana mekanisme peralihan dari KKPE kepada jaminan KUR, apakah pemberian kredit komersial tidak menutup petani tebu untuk memperoleh kredit KUR, dan bagaimana hubungannya dengan pencabutan subsidi pupuk menjadi hal-hal yang ingin ditanyakan.

b. Perwakilan UMKM - Didik Sugiharto

Sebagai konsultan untuk pengusaha kecil yang bertujuan untuk menguatkan UMKM, sangat menyadari bahwa permasalahan terbesar UMKM adalah masalah modal.. Tindak lanjut dari UU Penjaminan adalah bagaimana menciptakan UMKM yang kuat dengan kemudahan akses pembiayaan. Bagaimana mekanisme pemberian jaminan pembiayaan dan pendampingan yang dapat dilakukan serta bagaimana teknis di lapangan menjadi poin penting yang ditanyakan.

c. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI)

Jaminan yang dibutuhkan untuk memperoleh pembiayaan biasanya adalah barang tidak bergerak dan bagi UMKM hal tersebut sangat sulit dipenuhi. Keberadaan UU ini menjadi angin segar karena kebanyakan UMKM tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Perlu disusun penjenjangan dan pengelompokkan UMKM sehingga memudahkan dilakukan pendampingan. Dengan adanya kelas dan cakupan UMKM maka upaya pendampingan akan lebih tetap sasaran. Pendampingan sangat diperlukan dalam implementasi UU ini ke depan.

d. Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) di Provinsi Jawa Tengah.

Kelemenahan yang ada bukan hanya jaringan tetapi juga ketersediaan bahan baku. Apakah UU ini dapat memberi jaminan bagi tersedianya bahan baku sehingga usaha mebel dan kerajinan dapat berjalan baik. *Treatment* kayu untuk Indonesia

dan pasar luar akan berbeda, sehingga diperlukan *treatment* khusus. Penjaminan resi gudang untuk penjaminan penyediaan bahan baku menjadi penting untuk dapat diimplementasikan.

e. Perwakilan KADIN Provinsi Jawa tengah – Hafid

KADIN meminta bantuan kepada Badan Legislasi DPR RI agar dapat mengendorse Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan peraturan dibawahnya mengingat UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sudah hampir 30 tahun namun pengaturan dibawahnya belum ada. Hal ini diajukan mengingat keberhasilan Baleg DPR RI yang berhasil menyelesaikan UU Penjaminan dalam waktu 4,5 bulan setelah lebih dari 10 tahun terhenti.

f. Jawaban dan Diskusi

- KKPE dihentikan karena upaya pemerintah untuk membantu petani tebu sudah terpusat di KUR. Volume dan cakupan yang dapat diberikan KUR sudah lebih besar. Yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk proses peralihan KUR bagi petani tebu pasca dihentikannya KKPE. (DJPPR Kemenkeu).
- Sekurang kurangnya ada 3 isu yang ditampilkan penanya yaitu : (1) bisnis proses di UMKM baik mengenai kapasitas, cluster atau skala; (2) *raw material* atau bahan baku dan (3) modal dan pembiayaan. Permasalahan UMKM bukan persoalan parsial tetapi persoalan nasional yang harus melibatkan semua *stakeholder* dari berbagai Kementerian dan instansi terkait. Pembiayaan seperti mata air yang ada dimana-mana seperti KUR, PKBL, program kementerian terkait, perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, lembaga pembiayaan lainnya, perusahaan madani dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan pemdampingan yang menyeluruh agar hasilnya tepat sasaran. Pembangunan database dan pemetaan UMKM mutlak diperlukan segera

agar dapat dievaluasi mana UMKM yang membutuhkan pembiayaan, pendampingan skill, dukungan jaringan dan sebagainya. Perlu pembagian tugas dan wilayah kewenangan yang tepat sehingga UU Penjaminan dapat terimplementasi dengan baik. (OJK).

- Saat ini pendampingan UMKM yang dilakukan Asippindo sudah melibatkan akademisi dari perguruan tinggi terbaik, bahkan akan dibuat kelompok kerja-kelompok kerja untuk memudahkan pendampingan. Asippindo berupaya segera menyelesaikan pembangunan data base pemeringkatan UMKM yang terintegrasi dengan target penyelesaian bulan Juni 2016. (Asippindo).
- OJK akan segera melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan UMKM dan Penjaminan dengan mengeluarkan POJK-POJK yang diperlukan. OJK akan berupaya menyelesaikan sampai akhir tahun apa saja peraturan yang dibutuhkan dalam implementasi UU Penjaminan ini. Sampai dengan akhir tahun, kegiatan penjaminan tetap dapat dilakukan dengan menggunakan POJK dan peraturan Kemenkeu yang ada. POJK yang sudah ada meliputi misalnya operasional penjaminan kredit, jenis penjaminan, rating UMKM dan sebagainya sehingga tidak menghambat proses penjaminan dan kegiatan usaha UMKM.

5. Kesimpulan dan Saran

- a. Implementasi UU Penjaminan khususnya di Provinsi Jawa Tengah sangat dibutuhkan mengingat begitu banyak UMKM yang feasible tetapi tidak bankable karena kurang agunan. Saat ini, jumlah UMKM di Provinsi Jawa tengah baru 24 persen atau sekitar 1.866.300 unit yang sudah memiliki akses ke bank, sehingga masih terdapat 76 persen yang belum bisa memanfaatkan jasa keuangan perbankan. Sedangkan dunia

perbankan sebagai penyedia modal harus memenuhi asas prudential atau kehati-hatian dalam menyalurkan kreditnya.

- b. Dalam rangka implementasi UU Penjaminan diperlukan bukan hanya pendampingan tetapi juga koordinasi dan konsolidasi antar berbagai kementerian, institusi dan lembaga yang terkait dengan UMKM dan penjaminan.
- c. Selain itu juga diperlukan pendampingan dan koordinasi antar berbagai kementerian dan instansi yang terkait dengan penjaminan dan UMKM sehingga implementasi UU Penjaminan dapat tepat sasaran.
- d. UU Penjaminan sangat bermanfaat bagi UMKM dan kestabilan ekonomi. Pemerintah menyadari bahwa jumlah UMKM merupakan mayoritas dalam penyediaan lapangan kerja dan memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian suatu negara atau daerah. UU Penjaminan ini, tidak hanya diharapkan memberikan peran strategis sebagai *multiflier effect* tetapi juga sebagai payung hukum bagi kegiatan penjaminan
- e. OJK akan segera melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan UMKM dan Penjaminan dengan mengeluarkan POJK-POJK yang diperlukan. OJK akan berupaya menyelesaikan sampai akhir tahun apa saja peraturan yang dibutuhkan dalam implementasi UU Penjaminan ini. Sampai dengan akhir tahun, kegiatan penjaminan tetap dapat dilakukan dengan menggunakan POJK dan peraturan Kemenkeu yang ada.
- f. Mengingat data UMKM Indonesia sangat banyak dan beragam, kondisi tersebar, belum terintegrasi serta memiliki kualitas yang beragam, maka untuk mendukung penguatan dan kebijakan UMKM Perum Jamkrindo menginisiasi pembangunan database pemeringkatan UMKM yang berkualitas dan terintegrasi secara nasional. Selain itu juga menyelenggarakan konsultasi

manajemen UMKM melalui pendampingan dan pembentukan kelompok kerja UMKM.

- g. DPR RI mendorong terselenggaranya penandatanganan Nota Kesepahaman dengan berbagai cakupannya untuk mendorong penguatan UMKM dan penyehatan industri penjamian sehingga perannya sebagai katalis pembangunan akan tercapai.

E. Penutup

Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja ini dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab tim kunjungan kerja dalam melaksanakan aktivitasnya selama kunjungan kerja.

Jakarta, April 2016

Badan Legislasi DPR RI